

PENGARUH DIMENSI SPIRITAL, PSIKOLOGIS, DAN SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM KOTA TANJUNGPINANG

Yosi Novita¹, Prima Aprilyani Rambe², Fatahurrazak³

novitayosi16@gmail.com¹, aprilyaniprima@gmail.com², fatahurrazak@umrah.ac.id³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah, termasuk di Kota Tanjungpinang, meskipun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor peraturan, tetapi juga oleh faktor non-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dimensi spiritual, psikologis, dan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjungpinang. Dimensi spiritual berkaitan dengan nilai moral dan kesadaran batin wajib pajak, dimensi psikologis berkaitan dengan sikap terhadap uang (money ethics), sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dan pengaruh lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis statistik untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang lebih edukatif dan humanis.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Dimensi Spiritual, Dimensi Psikologis, Dimensi Sosial, UMKM.

ABSTRACT

Taxes are a crucial source of state revenue to support national development. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one sector with significant tax revenue potential. However, MSME tax compliance remains relatively low, including in Tanjungpinang City, despite the annual increase in the number of MSMEs. This indicates that taxpayer compliance is influenced not only by regulatory factors but also by non-economic factors. This study aims to analyze the influence of spiritual, psychological, and social dimensions on MSME taxpayer compliance in Tanjungpinang City. The spiritual dimension relates to taxpayer moral values and inner awareness, the psychological dimension relates to attitudes toward money (money ethics), while the social dimension relates to tax socialization and the influence of the surrounding environment. This study uses a quantitative method with primary data obtained through questionnaires distributed to MSMEs in Tanjungpinang City. The collected data are analyzed using statistical analysis to determine the influence of each variable on taxpayer compliance. The results of this study are expected to provide an overview of the factors influencing MSME taxpayer compliance. Furthermore, this research is expected to provide consideration for tax authorities and local governments in formulating strategies to improve tax compliance through a more educational and humanistic approach.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Spiritual Dimension, Psychological Dimension, Social Dimension, MSMES.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara Indonesia. Pemerintahan dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Pajak, sebagai komponen utama penerimaan negara, memiliki peran vital dan semakin diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kas negara. Ditinjau dari fungsi pajak sebagai fungsi anggaran, kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangatlah diperlukan. Di Indonesia, isu kepatuhan pajak menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya merugikan negara dengan mengurangi penerimaan pajak.(Fernika Anggitasari, 2023)

Pajak memiliki peran yang sangat krusial sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang Ristanti et al., (2022). Salah satu sumber penerimaan pajak yang signifikan berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta ketentuan perpajakan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan.

Secara umum, menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta, usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar dan Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

Ketentuan ini kemudian disesuaikan secara fiskal melalui UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil serta mendorong tingkat kepatuhan pajak tanpa menambah beban administrasi.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM kota Tanjungpinang, jumlah pelaku UMKM di wilayah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Perkembangan Jumlah UMKM Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah UMKM
2020	13.492
2021	14.687
2022	14.687
2023	14.873
2024	15.003

Sumber :<https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/>

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dan menjadi komponen terbesar dalam struktur penerimaan nasional. Berdasarkan Laporan APBN 2025 (SP-42 Kementerian Keuangan), sektor perpajakan memberikan kontribusi sebesar Rp 2.490,9 triliun dari total pendapatan negara yang mencapai Rp 3.005,1 triliun. Dengan demikian, kontribusi perpajakan terhadap pendapatan negara mencapai sekitar

82,8%, menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih jauh dari ideal dan perlu ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) dari 64,2 juta unit UMKM di Indonesia, kurang lebih 2,5 persen ataupun sebanyak 1,6 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya hingga Oktober 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih jauh dari ideal dan perlu ditingkatkan (Fernika Anggitasari, 2023).

Mengingat UMKM merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia, akan menarik untuk menyelidiki fenomena kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM. Hal ini khususnya berlaku di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, di mana tingkat kepatuhan pajak menurun meskipun terdapat pertumbuhan UMKM setiap tahunnya. Tabel 1.2 di bawah ini memberikan analisis menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjung Pinang.

Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Agar sistem ini berjalan efektif, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengawasan yang optimal kepada masyarakat. Dasar hukum utama penyelenggaraan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang kemudian diperbarui dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021. UU HPP juga mengharmonisasikan beberapa ketentuan penting, termasuk perubahan pada UU PPh, UU PPN dan PPnBM, serta pengaturan baru seperti Pajak Karbon dan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Nungki Prawita Sari et al., 2024)

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri Wajib Pajak, seperti kesadaran, moral, dan sikap terhadap pajak. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, sistem administrasi, serta sosialisasi dan pelayanan pajak. Dalam konteks ini, sanksi perpajakan juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan (UU KUP). Sanksi yang tegas namun adil dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Selain itu, dimensi moral dan spiritual turut berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Aspek spiritualitas dapat menjadi motivasi intrinsik bagi seseorang untuk membayar pajak, melaporkan pendapatan dengan jujur, dan memahami fungsi pajak dalam kehidupan berbangsa. Individu dengan tingkat spiritualitas tinggi cenderung lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku Nungki Prawita Sari et al., (2024). Spiritualitas berperan dalam membentuk kesadaran moral yang menjadi dasar seseorang bertindak etis, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, faktor psikologis seperti money ethics atau sikap terhadap uang juga memengaruhi perilaku perpajakan. Individu dengan keterikatan tinggi terhadap uang dapat ter dorong melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan gaya hidupnya. Etika terhadap uang yang terlalu kuat dapat menimbulkan perilaku tidak etis dalam hal kepatuhan perpajakan, sehingga penting adanya pembinaan dan sosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab (Pramukty, R. et al., 2020).

Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga bergantung pada efektivitas sosialisasi perpajakan. Sosialisasi berfungsi untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat. Menurut Afandi et al., (2024) sosialisasi perpajakan yang efektif mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi serta memperkuat kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian. Variasi hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: "Pengaruh Dimensi Spiritual, Psikologis, dan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Tanjung."

METODE

Menurut Sugiyono, (2022) penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan dan pengaruh antar variabel yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Jenis penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab- akibat antara variabel bebas (independen), yaitu dimensi spiritual, psikologis, dan sosial, terhadap variabel terikat (dependen), yaitu kepatuhan wajib pajak.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang memungkinkan responden memberikan tingkat persetujuan terhadap sejumlah pernyataan yang mewakili setiap variabel dalam penelitian. Sebelum digunakan secara luas, instrumen penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut sahih dan konsisten. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan metode analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat kelayakan analisis statistik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai peran dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam membentuk tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sugiyono, (2022) penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan dan pengaruh antar variabel yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Jenis penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab- akibat antara variabel bebas (independen), yaitu dimensi spiritual, psikologis, dan sosial, terhadap variabel terikat (dependen), yaitu kepatuhan wajib pajak.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang memungkinkan responden memberikan tingkat persetujuan terhadap sejumlah pernyataan yang mewakili setiap variabel dalam penelitian. Sebelum digunakan secara luas, instrumen penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut sahih dan konsisten. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan metode analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat kelayakan analisis statistik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat

memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai peran dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam membentuk tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh dimensi spiritual, dimensi psikologis, dan dimensi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjungpinang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjungpinang
2. Dimensi psikologis berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjungpinang.
3. Dimensi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjungpinang
4. Dimensi spiritual, dimensi psikologis, dan dimensi sosial secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjungpinang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Saran Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan strategi pembinaan dan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya menekankan pada aspek sanksi dan administrasi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Pendekatan berbasis nilai moral, kepercayaan, dan norma sosial diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
2. Bagi Pelaku UMKM Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Selain itu, pelaku UMKM juga diharapkan dapat membangun sikap positif terhadap pajak serta memanfaatkan lingkungan sosial yang mendukung untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.
3. Bagi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan instansi perpajakan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya melalui kegiatan edukasi perpajakan yang melibatkan komunitas UMKM dan tokoh masyarakat setempat.

Saran Akademis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti tingkat penghasilan, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, atau pemanfaatan teknologi perpajakan.
2. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau metode campuran (mixed methods), agar dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan lokasi penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, P., Entina Puspita, M., Sudarmawanti, E., Martha Reza, A., & Tinggi Ilmu Ekonomi, S. (2024). Pengaruh Komitmen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Pemoderasi: Studi Empirik Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kudus. EKOMA : Jurnal Ekonomi, 3(2), 1185–1192.

Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-commerce. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisni.

Alimbudiono, D. R. S., & Jie, M. (2024). the Effect of Taxpayers' Attitudes, Subjective Norms and Perceived Behavioral Control on Individual Tax Compliance Moderated By Religiosity in Surabaya. Journal of Entrepreneurship, 3(January), 40–54. <https://doi.org/10.56943/joe.v3i1.472>

Claudio, R., Tegar, I., Pamungkas, W., Niqrishah, Y., Pratiwi, D., Kistiani, A., Nur, D., Triatmaja, A., Program,), & Akuntansi, S. (2024). Pengaruh Spiritualitas, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Boyolali . Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 12(2).

Dwiastanti, A., & Wahyudi, A. (2022). The Role of Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence, and Spiritual Intelligence on Financial Management of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Malang City. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia, 5(2), 241–254.

Febriani, Y., Jurusan Akuntansi, K., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2015). Accounting Analysis Journal Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. In AAJ (Vol. 4, Issue 4). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>

Fernika Anggitasari, A. H. P. (2023). Pengaruh Spiritualitas, Money Ethic, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.3.

Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Degan Program IBM SPSS 23 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haryanto, A., et al. (2021). Pengaruh Tax knowladge, Sikap terhadap Pajak, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Ekonomi Dan Bisnis, 24(1), 1–15.

Ihsan Itqoni1 Y. Agus Bagus Budi2. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomi Trisakti.

Khomsiyah, N. M. N. dan K. P. (2022). Taxpayer Compliance Influenced By Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Public Trust, and Tax Fairness Perceptions. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana. Jramb, 8(1), 91–102.

Mariana, L., Informatika, P., & Makassar, N. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Makassar Barat. 2, 38–52.

Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nungki Prawita Sari, Syamsu Alam, & Muhammad Syafii Basalamah. (2024). The Influence of the Self-Assessment System and MSME Income Turnover on MSME Taxpayer Compliance with Emotional Intelligence as a Moderating Variable (A Case Study at KPP Pratama Makassar Utara). Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(3), 292–303. <https://doi.org/10.31850/economos.v7i3.3044>

Pramukty, R., & Eviyannanda, S. A. (2020). Analisis Ekstensifikasi Pajak UMKM dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. Aktiva, 4(1), 11–20.

Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang (Vol. 2, Issue 2). <https://www.kemenkeu.go.id>

Pulungan, D. Z. (2022). Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WP Dengan Kesadaran WP Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ekonomi Bisnis Digital, 1(2), 270–279. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i2.84>

Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM. www.kemenkue.go.id

Riska Vidayanti^{1*}, N. S. A. A. M. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Egoisme Psikologis Terhadap Kinerja Pendapatan Perpajakan. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.

Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Suryawati¹, Siti Rodiah², M. D. A. (2022). *Jurnal Riset Ilmiah. Jurnal Riset Ilmiah*, 1(01), 15–18.

Teddy, H., & Nurul, Y. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1188–1192. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.748>

Wa Ode Sindi Rahayu, Rinto Syahdan, & Fitriani Sardju. (2024). Pengaruh Etika Uang, Religiositas, dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi* 45, 5(1), 238–254. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2470>

Widuri, R., Tjitradi, B. E., & Santoso, V. P. (2020). The Effect of Technology and Spirituality Dimensions on Taxpayers' Compliance During COVID-19. 158(Teams), 360–368. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.051>

Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 2931. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p03>

Yulianti, L. N. (2022). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53. <http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/IMK>

Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers' compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>

Yusuf, B., & Tarmidi, D. (2023). The Effect Of Perceived Fairness, Tax Knowledge, and Religiosity, On Male and Female Taxpayer Compliance (Case Study of MSMEs in Bekasi City). 5(4). <https://doi.org/10.56293/IJMSSR.2022.4693>.